



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Ribuan warga tolak secara daring
Tanggal : Senin, 14 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RKUHP

Ribuan Warga Tolak secara Daring

JAKARTA, KOMPAS — Penolakan terhadap Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau RKUHP meng-alir di jagat maya. Sebuah petisi daring penolakan diluncurkan di change.org. Sejak diluncurkan tiga hari lalu hingga Minggu (13/7/2025) siang, sudah ada 3.285 warga yang menandatangani petisi penolakan.

Petisi itu diluncurkan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP. Koalisi meluncurkan petisi berjudul "Tolak Revisi KUHP Abal-abal" tersebut karena penyusunan draf RKUHP oleh pemerintah dan DPR dinilai menunjukkan praktik penuh keengganan serta manipulasi makna partisipasi publik dalam penyusunannya.

Selain itu, pasal-pasal yang diatur dalam substansi RKUHP justru bermasalah dan gagal menjawab masalah faktual praktik KUHP selama ini, seperti laporan maling (*carabae drolar*), salah tangkap, kriminalisasi, penyiksaan, dan pengebakan. Materi RKUHP justru berpotensi memperkuat impunitas, melencengkan hak tersangka dan terdakwa serta mempertahankan praktik korupsi dan penyalahgunaan wewenang aparat.

Koalisi juga membantah klaim Komisi III DPR sebagai pihak yang membahas RKUHP bersama pemerintah bahwa mereka telah mengadakan rapat dengan pendapat umum (RDPU) mengenai RKUHP sebanyak 50 kali, termasuk dengan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP. Menurut koalisi, klaim ini manipulatif karena koalisi tidak pernah hadir dalam RDPU dengan DPR.

Koalisi baru menghadiri satu kali undangan pemerintah melalui Kementerian Hukum untuk menyampaikan pandangan tentang RKUHP pada 27 Mei 2025. Dalam pertemuan tersebut, koalisi ataupun akademisi yang diundang dalam pertemuan yang sama hanya didengar tanpa kejelasan mengenai tahapan selanjutnya.

Penting ditegaskan bahwa klaim pemerintah dan DPR tentang keterlibatan publik dalam pembahasan DIM (daftar inventarisasi masalah) hanyalah manipulasi belaka. Pertemuan-pertemuan antara pemerintah dan masyarakat sipil tak lebih sebagai ajang litas penyampaian pendapat tanpa secara serius diperdengarkan," demikian di-klip dari petisi.

Pembahasan RKUHP harus mengedepankan partisipasi publik yang bermakna.

Hibnu Nugroho

Penyusunan RKUHP dengan cermat, tidak terburu-buru, dan menjamin partisipasi bermakna masyarakat.

Mesti komprehensif

Koordinator Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pembaruan KUHP Muhammad Isnur saat dihubungi, Minggu (13/7), mengatakan, "Proses adalah jantungnya undang-undang. Kami sudah banyak dikibuli. Jadi, untuk revisi KUHP ini harus ada partisipasi publik yang bermakna. Sebab, masih ada cukup waktu masa sidang juga untuk membahas secara komprehensif."

Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Jenderal Soedirman Hibnu Nugroho pun mengkritisi pembahasan kilat 1.676 poin DIM RKUHP. Pembahasan yang kilat dikawatirkan jauh dari substansi yang diharapkan.

Sebanyak 1.676 DIM dibahas Komisi III DPR bersama perwakilan pemerintah di Kompleks Parlemen, Jakarta, pada 9-10 Juli 2025. Ketua Komisi III DPR Habiburrahman sebelum menutup rapat pembahasan pada Kamis (10/7) menuturkan, selanjutnya dibentuk tim perumus dan tim sinkronisasi yang akan bekerja lembur hingga akhir pekan. Hasil dari kedua tim tersebut akan dilaporkan kepada Parja pada Senin (14/7) ini. Jika Parja setuju, hasilnya diserahkan kepada Komisi III DPR dan selanjutnya dibahas untuk pengambilan keputusan tingkat I.

Menurut Hibnu, pembahasan RKUHP harus mengedepankan partisipasi publik yang bermakna. Ia menilai masih ada cukup waktu untuk membahasnya secara komprehensif sebelum KUHP baru berlaku pada awal tahun depan. "Jangan terburu-buru. Revisi KUHP harus menyelesaikan hal yang hakiki dalam hukum acara modern," kata Hibnu.

Pencili Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia, Lucius Karus, menyayangkan tidak ada dinamika yang sengit dalam pembahasan DIM tersebut. Padahal, DIM harus bisa dikritisi permasalahan yang berkaitan dengan pasal-pasal dalam rancangan undang-undang tersebut.

Namun, DIM akhirnya rampung dalam hitungan dua hari. Bahkan, jika dihitung durasi agenda yang dimulai pada siang hari dan selesai sebelum matahari terbenam, total waktu pembahasan DIM bisa dikatakan kurang dari 24 jam.

"Basanya ajaib saja 1.676 DIM RKUHP bisa dibahas dalam waktu dua hari. Kalau pembahasan tanpa diskusi alot, terus apa dong sumbangsih DPR dalam pembahasan jika akhirnya mereka menerima begitu saja? Sayang sekali DPR kalau mereka asal *nggawet*," kata Lucius saat dihubungi dari Jakarta, Sabtu (12/7). (DEA/RTG)